



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 24

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 163) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 191);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 218);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN
KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bantuan Hukum adalah Jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum

6. Fasilitasi Bantuan Hukum adalah Pelayanan Bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dalam menghadapi permasalahan hukum.
7. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, lingkungan yang baik dan sehat, rasa aman, dan partisipasi.
8. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum berupa memberikan konsultasi hukum, menerima dan menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang bantuan hukum.
10. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Organisasi adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin.
11. Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin.
12. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi bantuan hukum.
13. Akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang akan memberikan bantuan hukum yang berupa klasifikasi/ penjenjangan dalam pemberian bantuan hukum.
14. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.
16. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
17. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
18. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Banjarnegara dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Banjarnegara dan ditandai dengan Kartu Identitas Keluarga Miskin Kabupaten Banjarnegara.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Bantuan Hukum diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas;
- f. akuntabilitas; dan
- g. perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan:

- a. menjamin dan memenuhi hak untuk mendapat akses keadilan bagi warga miskin;
- b. menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia;

- c. mewujudkan hak konstitusional warga miskin sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- d. menjamin rasa aman bagi warga miskin dalam menghadapi permasalahan hukum; dan
- e. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penyelenggaraan bantuan hukum;
- b. pemberian Bantuan Hukum;
- c. tata cara pemberian Bantuan Hukum;
- d. hak dan kewajiban;
- e. larangan;
- f. penganggaran bantuan hukum; dan
- g. pengawasan.

BAB III PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menjalin kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun dan menetapkan standar Bantuan Hukum berdasarkan asas dan tujuan pemberian Bantuan Hukum;
 - c. menyusun rencana dan mengelola anggaran bantuan hukum bagi warga miskin; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas fasilitasi Bantuan Hukum, Bagian Hukum Sekretariat Daerah berwenang:
 - a. melakukan penelitian dan pemeriksaan permohonan fasilitasi bantuan hukum yang diajukan Penerima dan Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan;
 - c. melakukan verifikasi lembaga bantuan hukum atau Advokat yang memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - d. mengevaluasi penyelenggaraan dan pemberian Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan.
- (2) Tata cara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 8

- (1) Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum baik secara Non Litigasi maupun secara Litigasi.

Pasal 9

- (1) Pemberian Bantuan Hukum Non litigasi meliputi kegiatan:
 - a. *drafting* dokumen hukum;
 - b. penyuluhan hukum;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. konsultasi hukum;
 - e. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - f. penelitian hukum;
 - g. negosiasi;
 - h. mediasi, dan/atau;
 - i. pendampingan di luar pengadilan.
- (2) Tata cara pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan;
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 11

Bantuan Hukum oleh Advokat tidak menghapuskan kewajibannya untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat pokok persoalan hukum yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
 - a. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pasal 14

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga dan dokumen lain yang dikeluarkan instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum memperoleh surat keterangan domisili sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 15

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

Pasal 16

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menerima atau menolak permohonan bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum memberikan alasan penolakan.

Pasal 17

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

Pasal 18

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 19

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang peradilan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan Bantuan Hukum;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 20

Pemberi Bantuan Hukum berwajib:

- a. melaporkan kepada Bupati program Bantuan Hukum yang dilaksanakan;

- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Daerah ini; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Bagian Kedua Hak Dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Pasal 21

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 22

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB VII LARANGAN

Pasal 23

Pemberi Bantuan Hukum dilarang :

- a. menyalahgunakan pemberian dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum; dan
- b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

BAB VIII PENGANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (3) Dalam mengajukan alokasi dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten memperhitungkan perkara yang belum selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap sampai pada peradilan tingkat pertama.
- (4) Selain dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara, anggaran Bantuan Hukum dapat bersumber dari:

- a. hibah atau sumbangan; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 25

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran dan biaya Bantuan Hukum kepada Bupati pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Pengajuan rencana anggaran dan biaya Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk usulan yang dilampiri permohonan dari Penerima Bantuan Hukum paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari APBD maupun non APBD;
 - c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Non litigasi sesuai misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pengajuan rencana anggaran dan biaya Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PELAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 26

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan penggunaan anggaran program Bantuan Hukum kepada Bupati secara triwulanan, semesteran, dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum;
 - b. laporan posisi keuangan program Bantuan Hukum;
 - c. laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum; dan
 - d. catatan atas laporan penggunaan anggaran program Bantuan Hukum.

Pasal 27

Bupati melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Dalam Negeri.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang pengawasan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatalan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum;
 - c. menghentikan pemberian anggaran bantuan hukum; dan/atau
 - d. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang diterima dan bersumber dari APBD.
- (2) Dalam hal terdapat pembatalan perjanjian dapat ditunjuk pemberi bantuan hukum lain.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Pemberi Bantuan Hukum terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta sesuatu kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 20-11-2017
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 20-11-2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,
Cap ttd,
SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
NOMOR 24

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : (24/2017)

Mengetahui sesuai aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
KEPALA BAGIAN KESRA

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN

I. UMUM

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan posisi Negara Indonesia sebagai Negara Hukum. Elemen utama dari negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warganegara. Pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin menjadi bagian dari upaya untuk memenuhi amanat konstitusi yang mengakui, melindungi serta menjamin hak asasi warga negara dalam mengakses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Pemberian bantuan hukum yang belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin menimbulkan kesulitan bagi mereka untuk mengakses sebagai hak konstitusional. Oleh sebab itu, pengaturan pemberian Bantuan Hukum bagi warga miskin diharapkan dapat memberi jaminan hukum bagi warga miskin di Kabupaten Banjarnegara terhadap hak konstitusional mereka.

Peraturan daerah tentang bantuan hukum kepada warga Miskin ini akan memberi pedoman dasar bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam menjamin dan memenuhi hak konstitusional warga negara yang termasuk dalam kelompok orang miskin dalam menjangkau keadilan dan akses hukum yang lebih luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akreditasi” adalah penilaian dan pengakuan terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang akan memberikan bantuan hukum yang berupa klasifikasi/penjenjangan dalam pemberian bantuan hukum.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “Dokumen Lain Sebagai Pengganti Surat Keterangan Miskin” adalah Kartu Indonesia Sehat, Kartu Jaminan Kesehatan Daerah dan kartu sejenisnya yang dikeluarkan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 252